



PUTUSAN

No. 326/Pid B/2015/PN.JKT PST

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Nama lengkap : CALVIN THEODORE ABBAS

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun/ 09 Juni 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Apartemen Mediterania Boulevard Residen Tower Utara lantai NW/5/
AD Kel Kebon Kacang Kemayoran Jakarta Pusat atau BSD E 2/26
Sektor 3-3 RT 002/03 Lengkong Gudang Serpong Tangerang atau
Rajawali Selatan 1/53 RT 014/02 Kel Gunung Sahari Utara Kec.
Sawah Besar Jakarta Pusat ;

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Desember 2014

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 02 April 2015
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar pembacaan:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.321 tanggal 2 maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.326/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 4 Maret 2015 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Calvin Theodore Abbas
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.326/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 4 Maret 2015 mengenai hari sidang;
4. Dakwaan Penuntut Umum no.PDM-76/JKTPS/02/2015 tanggal 23 Februari 2015 atas nama terdakwa Calvin Theodore Abbas;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya menuntut agar:

- 1 Menyatakan terdakwa CALVIN THEODORE ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa CALVIN THEODORE ABBAS dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan (delapan bulan) dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa besi agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah flesdisk berisi rekaman CCTV agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa CALVIN THEODORE ABBAS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatan yang telah dilakukan, mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana dan mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutanannya, dan kemudian Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **CALVIN THEODORE ABBAS** pada waktu antara tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Apartemen Mediterania Boulevard Residen Tower Utara Lantai NW/5/AD Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak terhadap saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa menjemput saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN di daerah Dwi Warna Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, menuju ke Apartemen Mediterania Boulevard Residen Tower Utara Lantai NW/5/AD Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, lalu pada sekitar jam 03.00 WIB setelah sampai di Apartemen tersebut, terdakwa langsung marah-marah kepada saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN, karena terdakwa mengetahui jika saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN mempunyai pacar lain selain terdakwa, sehingga terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN. Kemudian karena terdakwa merasa kesal, terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya mengenai mata sebelah kiri serta menjambak dan menarik rambut saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN, sehingga saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN merasa pusing dan merebahkan badannya di atas tempat tidur, akan tetapi terdakwa tetap memukul berkali-kali menggunakan tangan kanannya mengenai wajah dan kepala serta menyundut kedua betis saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN dengan menggunakan puntung rokok yang masih menyala, sehingga saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN menangis dan meminta ampun kepada terdakwa, namun terdakwa langsung mengambil pipa besi dari dalam lemari pakaian dan memukul berkali-kali dengan menggunakan pipa besi tersebut mengenai kedua tangan dan kedua kaki saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN, selanjutnya saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN tidur sambil menahan sakit setelah terdakwa berhenti memukulinya dan saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN kembali bangun tidur sekitar jam 17.00 WIB, akan tetapi ketika itu terdakwa kembali maran-marah kepada saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN dan kembali memukul berkali-kali menggunakan pipa besi mengenai kedua tangan dan kedua kaki saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN, hingga saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN terjatuh ke atas lantai sambil menangis dan meminta ampun kepada terdakwa, namun terdakwa tetap memukuli saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN berulang kali menggunakan pipa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut. Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB saksi NG CIAP KHOI als. AKHOI datang ke tempat tersebut mengantarkan makanan, lalu dihadapan saksi NG CIAP KHOI als. AKHOI terdakwa memukul kedua kaki saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi tersebut, yang ketika itu posisi saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN masih tergeletak di lantai.

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa kembali marah-marah dan cek-cok mulut dengan saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN, lalu terdakwa kembali memukul berkali-kali menggunakan pipa besi mengenai kedua tangan dan kedua kaki saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN, hingga saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN menangis dan berteriak meminta ampun kepada terdakwa, kemudian saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN tidur setelah terdakwa berhenti memukulinya. Selanjutnya keesokan harinya saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN bangun tidur pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 15.00 WIB dengan keadaan sakit panas dingin sambil menahan rasa sakit atas pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan obat maupun membawa saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN berobat ke dokter, melainkan hanya memberi makan kepada saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN. Setelah itu saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN kembali tidur dan bangun keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 12.30 WIB, dimana ketika itu saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN masih sakit panas dingin, sehingga saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN hanya makan dan tidur kembali.

-----Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB, ketika saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN sedang menonton televisi dengan terdakwa, ketika itu terdakwa kembali marah-marah kepada saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN dan langsung memukul berkali-kali menggunakan pipa besi mengenai kedua tangan dan kedua kaki saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN secara bergantian, setelah itu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa berpamitan untuk pergi ke Bandung, Jawa Barat, lalu setelah terdakwa pergi meninggalkan Apartemen tersebut, saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN juga langsung keluar dari Apartemen memberitahukan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Petugas Security.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ELYND FRANCESKA als. ELIN mengalami luka memar pada mata kiri, pipi kanan dan pipi kiri, luka memar dan bengkak pada lengan dan tangan kanan, serta didapatkan lecet, memar dan bengkak pada lengan dan tangan kiri, didapatkan lecet, memar dan bengkak pada paha, tungkai dan kaki kanan, serta didapatkan lecet memar dan bengkak pada paha, tungkai dan kaki kiri, didapatkan luka bakar 2 (dua) buah berbentuk bulat diameter \pm 1cm di betis kiri, didapatkan luka bakar 1 (satu) buah berbentuk bulat diameter \pm 1cm di betis kanan. Luka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka bakar akibat benda panas/api, serta luka-luka tersebut menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas/pekerjaan berat, sebagaimana visum et repertum dari Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih No.:203/RMK/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melisa Haryana.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipa besi dan flash disk berisi rekaman cctv ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I AHMADI bin NURHASAN

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar jam 21.00 bertempat di pos security Apartemen Mediterania Bulevard Residen Tower Utara Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat telah datang seorang perempuan sambil menangis mengaku bernama Elynd Franceska als Elin dalam keadaan tangan kanan kiri, kaki dan wajahnya luka memar, menurut keterangannya telah dipukul oleh pacarnya bernama Calvin Theodore Abbas di dalam unit Apartemen ;
- bahwa saksi bersama rekan Saefudin, Bambang dan Karyadi menyarankan kepada korban untuk melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Kemayoran ;
- bahwa saksi berusaha untuk mencari Terdakwa di Apartemen namun saksi tidak menemukan Terdakwa, namun saksi melihat ada sepotong pipa besi dan setelah saksi tanyakan pada korban dia mengenal dan membenarkan sepotong besi adalah yang dipakai Terdakwa untuk memukul dirinya ;
- bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya pemukulan atas diri korban ;
- bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah besi yang saksi lihat di Apartemen Mediterania ;
- bahwa benar foto foto korban yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar foto korban dengan luka lukanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

SAKSI II JOKO HUSODO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar jam 21.00 bertempat di Apartemen Mediterania Bulepard Residen Tower Utara Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat ketika saksi akan turun dari lantai F menggunakan lift P4 bertemu dengan korban dalam keadaan panik dan ketakutan menanyakan dimana letak pangkalan taksi dan kantor security, kemudian saksi menunjukkan pangkalan taksi terdekat dengan apartemen dan kantor security ;
- bahwa saksi melihat mata korban disebelah kiri dan kedua pipinya memar ;
- bahwa saksi mendengar berita dari security yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah seorang laki laki bernama Calvin ;
- bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa pemukulan atas diri korban ;
- bahwa selanjutnya saksi melihat korban diantar security melapor ke Polsek Kemayoran;
- bahwa foto foto korban yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar foto korban dengan luka luka nya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

SAKSI III SAEFUDIN

- bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar jam 21.00 bertempat di pos security Apartemen Mediterania Bulepard Residen Tower Utara Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat saksi melihat ada seorang perempuan sedang di tanya oleh rekan security bernama Ahmadi ;
- bahwa ketika saksi mendekati korban melihat mata kiri, kedua belah pipi, kedua kakinya dalam keadaan memar, lebam dan bengkak dan kedua betisnya ada bekas luka bakar ;
- bahwa menurut cerita korban dirinya telah dipukul oleh seorang bernama Calvin didalam Apartemen Mediterania Boulevard Residen Tower Utara lantai NW/5/AD ;
- bahwa korban minta tolong dicarikan taksi untuk pulang kekampungnya, selanjutnya diantar untuk melapor ke Polsek Kemayoran ;
- bahwa saksi dan saksi Ahmadi mengantar korban ke dalam Apartemen mengambil pipa besi yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul korban dan membawanya ke kantor Polisi ;
- bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ;
- bahwa foto foto korban yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar foto korban dengan luka luka nya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan surat pernyataan dari Elin Franseska karena alasan kesehatan tidak bisa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan, atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi korban ELYND FRANCESKA yang sebelumnya telah dilakukan penyumpahan didepan Penyidik menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2011 karena saksi adalah pacar Terdakwa ;
- bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 saksi bertemu dengan Terdakwa di Apartemen Mediterania Bulepard Residen Tower Utara lantai NW/5/AD Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, dalam pertemuan itu terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa cemburu pada saksi memiliki pacar lain ;
- bahwa karena Terdakwa marah dan emosi maka dia melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan antara lain memukul mata kiri, menjambak dan menarik rambut saksi, memukul kepala dan wajah saksi, menyulut rokok yang menyala ke arah betis, kemudian memukul dengan menggunakan besi dalam lemari pakaian mengenai kedua kaki, kedua tangan berkali kali ;
- bahwa saksi sudah minta ampun dan minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menghentikan pemukulan terhadap saksi ;
- bahwa pemukulan baru berhenti saat teman Terdakwa bernama Aqoi datang ke kamar di Apartemen mengantar makanan ;
- bahwa saksi berada di kamar Apartemen Terdakwa sampai hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 ketika Terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi berusaha untuk mencari pos security dan diantar satpam melapor ke Polsek Kemayoran ;
- bahwa saksi sempat mengambil besi dari lemari pakaian yang dipakai Terdakwa untuk memukul saksi dan diserahkan ke Polres Kemayoran ;
- bahwa akibat dari pemukulan saksi merasakan sakit ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa masih ingat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan dakwaan tersebut adalah benar ;
- bahwa Terdakwa sudah menikah memiliki seorang istri dan anak;
- bahwa Terdakwa mengenal korban Elynd Franceska adalah pacar Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2011, namun sudah setahun tidak pernah berhubungan lagi dan ketika Terdakwa bertemu dengan korban pada hari sabtu tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Terdakwa mengajak korban ke Apartemen Mediterania Bulevard Residen Tower Utara lantai NW/5/AD Kel. Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat ;

- bahwa ketika bertemu dengan korban menyatakan tidak mau putus dengan Terdakwa dengan alasan sedang hamil 4 bulan akibat hubungan badan dengan Terdakwa dan sering minta uang pada Terdakwa dengan ancaman jika tidak diberi uang akan membeberkan hubungan nya kepada istri Terdakwa ;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban, karena emosi Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Elynd dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali mengenai bagian wajah, selanjutnya Terdakwa menggunakan potongan besi gantungan baju lemari memukul bagian kedua lengan dan kedua kaki, kemudian dengan rokok yang masih menyala Terdakwa menyulutkan ke kaki korban beberapa kali ;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak melakukan perlawanan
- bahwa maksud Terdakwa melakukan pemukulan adalah untuk memberi pelajaran karena korban sering minta uang pada Terdakwa dan mengancam akan memberitahukan hubungan nya dengan Terdakwa kepada Istri Terdakwa ;
- bahwa benar visum et repertum yang dibacakan luka luka yang dialami korban adalah hasil pemukulan oleh Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa mengenal barang bukti potongan besi yang dipakai Terdakwa untuk memukul korban ;
- bahwa foto foto korban yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar foto korban dengan luka luka nya ;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum no. 203/RMK/VIS/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh dr Melisa Haryana atas nama Elin Francesca al Elin dengan hasil pemeriksaan :

- memar pada mata kiri, pipi kanan kiri,
- memar dan bengkak pada lengan dan tangan kanan, lecet,
- memar dan bengkak pada lengan dan tangan kiri, paha, tungkai ,kaki kanan dan kiri,
- didapatkan 2 luka bakar berbentuk bulat pada betis kiri dan 1 pada betis kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam kesimpulannya bahwa luka luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul dan luka bakar akibat benda panas/api dan luka luka tersebut menyebabkan pasien tidak dapat melakukan aktifitas/pekerjaan berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar jam 13.30 saksi bertemu dengan Terdakwa di Apartemen Mediterania Bulepard Residen Tower Utara antai NW/5/AD Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat,
- bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 ketika korban dan Terdakwa berada di Apartemen tersebut telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Elynd, dan karena emosi Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Elynd dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali mengenai bagian mata, pipi kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa menggunakan potongan besi gantungan baju lemari memukul bagian kedua lengan kanan kiri dan kedua kaki kanan kiri, kemudian dengan rokok yang masih menyala Terdakwa menyulutkan ke kaki korban beberapa kali ;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit sebagaimana VER no. 203/RMK/VIS/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh dr Melisa Haryana atas nama Elin Francesca al Elin dengan hasil pemeriksaan :
 - memar pada mata kiri, pipi kanan kiri,
 - memar dan bengkak pada lengan dan tangan kanan, lecet,
 - memar dan bengkak pada lengan dan tangan kiri, paha, tungkai ,kaki kanan dan kiri, didapatkan 2 luka bakar berbentuk bulat pada betis kiri dan 1 pada betis kanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur penting dari dakwaan tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1 “Barang siapa” dimana yang dimaksud oleh Undang undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dipertanggung jawabkan begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui bagaimana perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan perbuatan terdakwa yaitu unsur ke 2 Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Dalam melakukan penganiayaan tersebut pelaku harus melakukannya dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 bertempat di Apartemen Mediterania Bulepard Residen Tower Utara antai NW/5/AD Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Elynd ;

Menimbang, bahwa karena emosi Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Elynd dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali mengenai bagian mata, pipi kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa menggunakan potongan besi gantungan baju dalam lemari melakukan pemukulan pada bagian kedua lengan dan kedua kaki korban, kemudian dengan rokok yang masih menyala Terdakwa menyulutkan rokok ke kaki korban beberapa kali ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban merasakan sakit sebagaimana VER no. 203/RMK/VIS/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh dr Melisa Haryana, atas nama Elin Francesca al Elin dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada mata kiri, pipi kanan dan pipi kiri,

memar dan bengkak pada lengan dan tangan kanan, lecet, memar dan bengkak pada lengan dan tangan kiri ;

memar dan bengkak pada paha, lengan dan tangan kiri, paha, tungkai ,kaki kanan, didapatkan 2 luka bakar berbentuk bulat pada betis kiri dan 1 pada betis kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa telah menggunakan tangan dan besi lemari pakaian untuk memukul korban, dan menyulut dengan rokok hingga membuat korban mengalami rasa sakit di bagian mata, pipi, lengan tangan kanan dan kiri, paha, kaki kanan dan kiri, hal mana dimaksudkan atau dengan tujuan agar korban mendapatkan luka atau merasakan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan jika dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Elynd, telah ternyata bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan luka atau rasa sakit pada diri saksi Elynd;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ke 1 Barang siapa dari uraian pertimbangan dan pembuktian unsur ke 2 jelas bahwa sebagai pelaku atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa Calvin Theodore Abbas yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohan, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur ke 1 barang siapa telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal di atas telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap terdakwa Calvin Theodore Abbas harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya mohon kepada Majelis agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana dan mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, dihubungkan dengan permohonan dari terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
Bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada terdakwa tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, agar dikemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma kepada korban Elynd ;
- perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi ;
- Terdakwa telah memperlakukan seorang perempuan sebagai obyek dari kemarahan nya ;

Hal-hal yang meringankan;

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa sopan dipersidangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban, Terdakwa dan masyarakat ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan sementara maka beralasan untuk mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masih ada sisa penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa maka beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa besi karena terbukti dipersidangan adalah alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan untuk dirampas dimusnahkan, sedang flash disc berisi rekaman cctv tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa CALVIN THEODORE ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) batang pipa besi untuk dirampas dimusnahkan, flash disc berisi rekaman cctv tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: RABU, tanggal 22 April 2015, oleh kami: DEDEH SURYANTI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU PRAKOSA,SH.MH dan KISWORO. SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDI ASTUTI,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri EKO JP. SH Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HERU PRAKOSA,SH,MH

DEDEH SURYANTI,SH,MH

KISWORO,SH,MH

PENITERA PENGGANTI

WIDI ASTUTI,SH